

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses pengujian, termasuk pengujian, analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat penghindaran pajak penghasilan, khususnya di kalangan pelaku Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) sektor makanan di Kabupaten Kuningan, peneliti dapat menyampaikan beberapa poin kesimpulan, Fokus pada penelitian ini mencakup pengaruh dari aspek kepercayaan sosial, penggunaan *e-commerce*, penerapan *self assesment system* terhadap niat melakukan penghindaran pajak penghasilan. Maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepercayaan sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap niat penghindaran pajak penghasilan. Artinya, ketika tingkat kepercayaan sosial individu yang tinggi maka niat individu tersebut dalam melakukan tindakan penghindaran pajak akan menurun. Sebaliknya, jika kepercayaan sosial wajib pajak menurun maka niat untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat.
2. *E-commerce* berpengaruh positif signifikan terhadap niat penghindaran pajak penghasilan. Artinya, ketika penggunaan *e-commerce* meningkat maka niat individu wajib pajak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, jika *e-commerce* nya menurun maka tingkat niat individu akan menurun dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.
3. *Self assesment system* berpengaruh positif signifikan terhadap niat penghindaran pajak penghasilan. Artinya, ketika *self assesment system* meningkat maka niat individu akan meningkat dalam melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika *self assesment system* menurun maka niat individu akan menurun dalam melakukan penghindaran pajak.

5.2 Saran

Adapun untuk beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan sosial memiliki pengaruh negatif terhadap niat penghindaran pajak, maka dalam hal ini disampaikan bagi otoritas pajak:
 - Peningkatan transparansi dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa dana yang mereka bayarkan dikelola secara akuntabel dan digunakan untuk kepentingan public.
 - Meningkatkan interaksi sosial yang merujuk pada edukatif dan persuasive, seperti melalui sosialisasi, penyuluhan dan forum diskusi antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga dapat memperkuat hubungan sosial yang positif. Hal ini secara tidak langsung membangun sebuah kepercayaan sosial yang lebih tinggi dan mengurangi dorongan untuk melakukan penghindaran pajak.
 - Meningkatkan peran pegawai pajak dalam membangun citra positif institusi pajak melalui pelayanan yang ramah, responsif dan berintegritas. Hal ini akan membuat pandangan Masyarakat bahwa sistem pajak dapat dipercaya dan dijalankan secara adil.
- b. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas *e-commerce* berpengaruh positif terhadap niat penghindaran pajak penghasilan, maka peneliti memberikan saran kepada otoritas pajak:
 - Mengendalikan atau menurunkan potensi penyalahgunaan aktivitas *e-commerce*, terutama bagi yang tidak tercatat atau tidak melaporkan secara resmi. Melalui peningkatan pengawasan terhadap transaksi digital, integrasi sistem pelaporan keuangan otomatis.
 - Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan big data dalam mendeteksi dan memverifikasi aktivitas ekonomi digital. Hal ini akan membantu mengidentifikasi potensi wajib pajak yang belum terdaftar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya.
- c. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap niat penghindaran pajak, maka peneliti memberikan saran kepada otoritas pajak sebagai berikut:

- Pengoptimalan teknologi informasi dalam pengawasan untuk menjadikan alat yang efektif bagi otoritas pajak dalam mendeteksi adanya indikasi penghindaran pajak. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, ketidaksesuaian data pelaporan dan transaksi ekonomi wajib pajak dapat lebih mudah teridentifikasi
 - Optimalisasi pemeriksaan pajak tetap harus aktif dalam melakukan audit dan pemeriksaan secara selektif dan terukur. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa pelaporan pajak tetap dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti apabila ditemukan ketidaksesuaian.
1. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kepercayaan sosial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap niat penghindaran pajak penghasilan pada pelaku Usaha, Kecil dan Menengah (UKM). Temuan ini memperluas penerapan teori kepercayaan sosial dalam konteks perpajakan. Secara teoritis, hasil ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tingkat kepercayaan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan model teoritis yang mengaitkan antara kepercayaan sosial, kepatuhan pajak dan transparansi pengelolaan pajak di sektor UKM.
 2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat memperluas objek penelitian ke sektor UKM lain, seperti pakaian, kerajinan atau jasa untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Selain itu, penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi niat penghindaran pajak, seperti literasi pajak, moral pajak dan sebagainya. Hal ini dapat memberikan suatu gambaran pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pelaku UKM.
 3. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah atau otoritas pajak dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan pajak guna membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah bersama penyedia platform *e-commerce* juga perlu untuk memfasilitasi pelatihan atau fitur aplikasi yang dapat memudahkan UKM untuk memahami dan

menghitung kewajiban perpajakan. Selain itu, adanya edukasi mengenai sistem *self assesment* perlu diperkuat dengan sosialisasi dan pelatihan praktis agar UKM dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri dan sesuai aturan.

4. Bagi wajib pajak pelaku UKM, terutama yang memanfaatkan platform *e-commerce*, disarankan untuk mencatat transaksi secara jujur dan akurat serta memanfaatkan teknologi untuk pelaporan pajak yang efektif. Pemanfaatan sistem *self assesment* juga perlu dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Wajib pajak diharapkan untuk memahami bahwa penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.